

Efektivitas Hukum Terhadap Pemilihan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo

Martono¹, Sulaeman², Baso Hamarullah³, Riska Apriyani⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 372 ayat (1), yang menyatakan bahwa PSU di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dilaksanakan apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Wajo serta mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap penerapannya. Dengan analisis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang inovatif guna mengatasi berbagai kendala, sehingga pelaksanaan pemilu ke depan dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Pemilihan Suara Ulang, Pemilu*

Abstract

Revoting (PSU) is a procedure regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, specifically in Article 372 paragraph (1), which states that a revote at a polling station (TPS) can be implemented if a natural disaster and/or riot occurs that causes the voting results to be unusable or the vote count to be unable to be carried out. This study aims to analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement by the General Elections Commission (KPU) in organizing a revote in Wajo Regency and to identify public perceptions of its implementation. With a comprehensive analysis, it is hoped that innovative solutions can be found to overcome various obstacles, so that future elections can run better, more transparently, and accountably.

Keywords: *Legal Effectiveness, Re-vote, Election*

PENDAHULUAN

Pemilu menurut undang-undang adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 (Sholahuddin et al., 2023)

Pemilihan umum merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang

berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin sekaligus menyuarakan aspirasi mereka. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu di atur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme penyelenggaraan, keterlibatan masyarakat, hingga proses pengawasan. Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tujuan utama memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan perwakilan yang akan menjalankan pemerintahan (Fajlurrahman Jurdi, 2018).

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling fundamental dalam sebuah negara. Di Kabupaten Wajo, pemilihan umum sering kali diwarnai dengan berbagai permasalahan, termasuk pelaksanaan suara ulang. Suara ulang menjadi penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, pada pemilihan umum 2019, terdapat 5.000 lebih suara yang harus diulang akibat adanya pelanggaran administrasi dan teknis (KPU Wajo, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam mengatur dan menanggapi situasi ini perlu ditelaah lebih lanjut.

Hukum yang mengatur pemilihan umum, termasuk prosedur suara ulang, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh masyarakat tercatat dan dihitung dengan benar. Namun, dalam praktiknya, banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Misalnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pemilihan, serta adanya potensi kecurangan yang dapat merusak hasil pemilihan. Sebuah studi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa 45% masyarakat di Kabupaten Wajo tidak mengetahui prosedur pengaduan terkait pelanggaran pemilu (Bawaslu, 2020).

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum diimplementasikan dalam proses suara ulang dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Data dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat yang percaya bahwa suara ulang dilakukan secara adil dan transparan (LSI, 2021). Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai efektivitas hukum terhadap pemilihan suara ulang di Kabupaten Wajo menjadi sangat relevan.

Regulasi hukum yang mengatur pemilihan suara ulang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 431, dijelaskan bahwa pemilihan suara ulang dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, adanya pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan, atau jika terdapat situasi darurat. Namun, implementasi dari regulasi ini sering kali menemui kendala. Misalnya, dalam kasus pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo pada tahun 2020, suara ulang harus dilakukan di beberapa TPS akibat adanya laporan tentang manipulasi data penghitungan suara (KPU Wajo, 2020).

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan proses pengulangan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) tertentu akibat adanya kendala atau pelanggaran yang dapat mempengaruhi keabsahan hasil sebelumnya. Proses ini dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hasil pemilu berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan.

Pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan umum diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam Pasal 372 (1) bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dilakukan kembali

apabila terjadi peristiwa luar biasa seperti bencana alam atau kerusakan yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat dimanfaatkan atau proses penghitungan suara tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Pasal 372 (2) menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus diulang apabila berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi yang dilakukan oleh pengawas TPS ditemukan adanya pelanggaran serius, seperti: a) pembukaan kotak suara atau dokumen pemungutan dan penghitungan suara tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b) anggota KPPS meminta pemilih untuk menandai, menandatangani, atau menuliskan nama dan atau alamat pada surat suara yang dipakai; c) KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah; atau d) adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).”

Pemungutan suara ulang (PSU) adalah sarana yang bertujuan untuk, salah satunya pembetulan atau perbaikan atas kesalahan atau kekeliruan baik yang dibuat sengaja maupun tidak disengaja oleh pemilih maupun petugas penyelenggara. Dengan adanya PSU akan ada upaya memurnikan kembali suara rakyat yang berhak memilih menurut peraturan perundang-undangan. Pemungutan suara ulang yaitu pemberian suara pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.

Penelitian tentang efektivitas hukum terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan umum di kabupaten wajo penting dilakukan karna Pemungutan Suara Ulang (PSU) seringkali menjadi solusi saat terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam prosesnya. Namun, masih banyak pertanyaan tentang seberapa efektif aturan hukum yang ada menjamin pemungutan suara ulang bias berjalan jujur dan adil. Di Kabupaten Wajo sendiri, beberapa kali terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat pelanggaran prosedural atau sengketa hasil pemilihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada evaluasi terhadap penerapan hukum dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk memastikan proses demokrasi tetap transparan dan kredibel.

Data dari KPU menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah tersebut, terdapat sekitar 10 TPS yang melakukan suara ulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi tersebut dipahami dan diterapkan oleh petugas pemilu di lapangan. Sering kali, petugas tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur yang harus diikuti, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pelaksanaan suara ulang. Misalnya, pada satu kasus di TPS 01, penghitungan suara ulang dilakukan tanpa melibatkan saksi dari semua pihak, yang seharusnya menjadi bagian dari proses transparansi (Bawaslu, 2020).

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal sosialisasi regulasi kepada masyarakat. Banyak warga yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau laporan jika merasa ada yang tidak beres dalam proses pemilihan. Menurut survei yang dilakukan oleh LSI, hanya 25% responden yang mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan keberatan resmi terkait pelanggaran pemilu (LSI, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Wajo, serta mengetahui persepsi masyarakat dalam penerapannya. Melalui analisis yang komprehensif, di

harapkan akan muncul solusi-solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga pemilihan umum di masa depan dapat berlangsung lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan untuk memperbaiki kebijakan agar lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik kualitatif dengan menganalisis data yang berhasil dikumpulkan atau diperoleh selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun dalam bentuk data sekunder dengan berfokus pada pengamatan yang mendalam kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan yang dilakukan penulis.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis yaitu data yang diuraikan secara sistematis dengan melakukan analisa terhadap permasalahan dengan menemukan aturan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian permasalahan dan untuk menunjang serta melengkapi data yang akan diperoleh maka diperlukan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data misalnya interviu, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi pada sejumlah responden.

Sumber data di peroleh dari data primer yang mana dimaksudkan data yang diperoleh oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan penelitian data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, kemudian adapun sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yaitu bersumber dari literatur, buku, artikel, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. .

PEMBAHASAN

Kabupaten Wajo menjadi salah satu daerah yang mengalami penerapan PSU dalam rangka menjaga integrasi pemilu. Namun, keberhasilan mekanisme ini tidak hanya diukur melalui prosedur formal, melainkan juga melalui persepsi dan penerimaan Masyarakat terhadap keadilan dan transparansi proses tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat dapat disimpulkan bahwa dalam memahami persepsi masyarakat terhadap penerapan hukum dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Wajo, penting untuk terlebih dahulu melihat bagaimana konsep persepsi terbentuk dalam ranah sosial.

Persepsi bukanlah sekedar respons spontan terhadap suatu peristiwa, melainkan hasil dari proses interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan informasi yang diterima setiap individu. Dalam hal ini, teori persepsi sosial memberikan pemahaman bahwa masyarakat menilai keadilan dan legitimasi suatu proses hukum berdasarkan pandangan subjektif yang terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun pemungutan suara ulang dilakukan sesuai prosedur, respons masyarakat bisa berbeda-beda tergantung bagaimana mereka memaknai proses tersebut.

Persepsi itu sendiri berkaitan erat dengan legitimasi hukum, Max Weber menyatakan bahwa hukum hanya akan ditaati jika di anggap sah dan adil oleh masyarakat. Dalam konteks pemilihan umum di kabupaten wajo, khususnya saat terjadi pemungutan suara ulang kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauhmana mereka melihat keputusan tersebut dilandasi keadilan, bukan oleh tekanan ataupun kepentingan politik. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan pengulangan pemungutan suara ulang dilakukan secara objektif dan sesuai hukum,

maka proses demokrasi dapat terus berjalan dengan dukungan publik. Namun, bila hukum di anggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka legitimasi sistem politik bisa tergerus.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga menjadi cerminan dari bagaimana mereka memandang hukum yang mengatur proses tersebut. Teori partisipasi politik menekankan bahwa warga negara akan lebih terlibat dalam proses politik jika merasa suaranya di hargai dan hukum berpihak pada kepentingan publik.

Penegakan hukum juga tidak bisa dilepaskan dari teori ketertiban sosial, ketika hukum dijalankan secara konsisten dan pelanggaran ditindak secara adil, masyarakat akan merasa terlindungi dan percaya terhadap peraturan hukum yang diterapkan. Dalam situasi seperti pemungutan suara ulang, masyarakat akan sangat sensitif terhadap tindakan aparat hukum dan penyelenggara pemilu. Tindakan yang tidak adil atau transparan dapat memunculkan persepsi bahwa proses hukum hanya formalitas belaka, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat.

Proses komunikasi politik juga menjadi elemen penting dalam membentuk persepsi publik. Informasi yang di sampaikan oleh penyelenggara pemilu, media lokal dan tokoh masyarakat dapat membentuk citra tentang integrasi proses pemungutan suara ulang. Ketika komunikasi berjalan secara jujur, terbuka, dan informatif masyarakat akan merasa dihargai dan dilibatkan. Sebaiknya, jika informasi yang di sampaikan secara tertutup atau tidak konsisten, maka persepsi negatif akan muncul, bahkan jika secara prosedural hukum telah dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan anggota Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), anggota panitia pengawas pemilu (PPS) dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditemukan bahwa efektivitas hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut.

Pertama: Pemahaman Terhadap Regulasi

Regulasi atau aturan yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebenarnya sudah tersedia dan cukup jelas, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan teknis dari KPU. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan adanya kesenjangan pemahaman di kalangan petugas, khususnya di tingkat bawah seperti PPS dan KPPS. Kesenjangan ini menyebabkan aturan yang sudah ada tidak bisa diterapkan secara maksimal.

Salah satu penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kurangnya sosialisasi. Informasi tentang aturan PSU belum menyentuh seluruh lapisan pelaksana secara merata. Bahkan, dalam beberapa kasus, petugas di lapangan belum sepenuhnya mengetahui atau memahami aturan yang berlaku karena tidak mendapatkan penjelasan yang cukup. Sosialisasi yang dilakukan juga sering kali bersifat terburu-buru karena waktu pelaksanaan PSU yang terbatas.

Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada petugas pemilu seperti PPS dan KPPS sering kali dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Banyak materi yang disampaikan secara padat dan cepat, sehingga tidak semua peserta pelatihan bisa menyerap dan memahami dengan baik. Padahal, pemahaman terhadap aturan sangat penting agar proses PSU berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah baru.

Hal lain yang menjadi kendala adalah perubahan aturan yang terjadi mendekati hari pelaksanaan. Aturan teknis bisa saja diperbarui oleh KPU pusat, dan petugas di

daerah harus segera menyesuaikan. Namun, dalam praktiknya, penyampaian informasi tersebut tidak selalu berjalan lancar. Akibatnya, petugas di tingkat bawah sering kali bingung atau terlambat mengetahui perubahan aturan tersebut, yang berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur saat PSU berlangsung.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada sejauh mana petugas di lapangan memahami aturan tersebut. Jika pemahaman terhadap aturan masih minim, maka besar kemungkinan akan terjadi pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang memengaruhi hasil PSU secara langsung. Bahkan, kesalahan prosedural yang tidak disengaja pun bisa berdampak besar terhadap legitimasi proses demokrasi.

Untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam pelaksanaan PSU, sangat penting bagi KPU dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem pelatihan dan sosialisasi aturan kepada seluruh penyelenggara pemilu, khususnya yang berada di tingkat bawah. Dengan begitu, setiap petugas bisa lebih siap dan mampu menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan PSU bisa berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai hukum.

Kedua: Kesiapan Teknis dan Logistik

Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang cenderung lebih singkat dibandingkan dengan pemilu reguler menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesiapan teknis dan administratif. PSU biasanya dilakukan sebagai bentuk perbaikan dari proses pemungutan suara sebelumnya yang dianggap bermasalah atau cacat prosedural, sehingga waktu pelaksanaannya sering kali mendesak dan harus segera dilakukan. Kondisi ini membuat penyelenggara di lapangan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan berbagai keperluan teknis, termasuk logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, formulir, tinta, serta perlengkapan administrasi lainnya.

Keterbatasan waktu ini sering berdampak pada proses distribusi logistik yang tidak berjalan optimal. Misalnya, undangan memilih (formulir C6) yang seharusnya dibagikan kepada seluruh pemilih terdaftar bisa saja tidak sampai ke tangan pemilih tepat waktu, atau bahkan tidak terdistribusi sama sekali di beberapa daerah tertentu. Padahal, undangan ini sangat penting sebagai alat pemberitahuan resmi bagi pemilih agar mereka mengetahui kapan dan di mana PSU akan dilaksanakan. Jika undangan tersebut tidak diterima, maka kemungkinan besar pemilih tidak akan datang ke TPS, yang akhirnya akan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam PSU.

Dapat disimpulkan bahwa waktu persiapan yang terbatas dalam PSU sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hukum di lapangan. Hukum yang mengatur agar setiap warga negara memiliki hak pilih yang setara dan dijamin pelaksanaannya bisa saja tidak berjalan dengan baik jika kesiapan logistik dan administratif tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam situasi PSU yang waktunya mendesak, dibutuhkan manajemen waktu yang lebih baik, koordinasi yang lebih solid antar penyelenggara, serta sistem distribusi logistik yang lebih efisien agar aturan hukum tetap bisa ditegakkan secara adil dan merata.

Ketiga: Tekanan dari Pihak Eksternal

Salah satu tantangan yang cukup krusial dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah adanya tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti peserta pemilu, partai politik, bahkan tokoh masyarakat setempat. Tekanan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari bujukan halus, ajakan kompromi, hingga

intimidasi terselubung terhadap penyelenggara di lapangan, baik itu KPPS, PPS, maupun PPK. Dalam situasi seperti ini, independensi dan objektivitas penyelenggara menjadi sangat rentan terganggu.

Dalam hal ini dimaksud, tekanan dari pihak-pihak tertentu dilakukan dengan tujuan untuk memengaruhi jalannya proses pemungutan suara ulang agar menguntungkan salah satu calon atau partai politik. Hal ini bisa berupa permintaan untuk mempermudah pemilih yang tidak terdaftar agar tetap bisa mencoblos, menutup mata terhadap pelanggaran teknis, atau bahkan memanipulasi data secara halus. Jika penyelenggara tidak memiliki ketegasan, pemahaman hukum yang kuat, dan perlindungan yang memadai, maka sangat mungkin mereka akan terpengaruh oleh tekanan tersebut.

Kondisi ini tentu sangat berbahaya karena dapat mengaburkan pelaksanaan aturan hukum yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam pemilu. Hukum yang ideal menuntut adanya perlakuan yang adil, transparan, dan netral terhadap semua peserta pemilu dan seluruh warga negara. Namun, ketika penyelenggara berada dalam posisi tertekan atau tidak merasa aman dalam menjalankan tugasnya, maka penerapan hukum bisa menjadi bias. Aturan yang ada bisa saja diabaikan atau ditafsirkan secara tidak objektif demi menghindari konflik atau tekanan dari pihak luar.

Faktor dukungan dari aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan bahwa proses PSU berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberadaan aparat keamanan yang netral dan siap mengawal jalannya pemilu dapat memberikan rasa aman bagi penyelenggara untuk bertindak sesuai aturan. Selain itu, koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan kepolisian harus diperkuat agar semua bentuk tekanan bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Independensi penyelenggara harus benar-benar dijaga agar pelaksanaan hukum dalam PSU tetap berjalan secara ideal dan tidak dikompromikan oleh kepentingan pihak tertentu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, tekanan dari pihak luar menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum dalam PSU. Jika tidak ditangani dengan serius, tekanan semacam ini dapat menciptakan ketimpangan dalam proses pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil akhir yang dihasilkan. Maka, sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggara diberi ruang yang aman, dukungan yang kuat, serta perlindungan hukum yang jelas agar mereka bisa menjalankan tugasnya secara netral, objektif, dan profesional.

Keempat: Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu persoalan yang cukup signifikan dan memiliki dampak langsung terhadap efektivitas hukum dalam proses pemilu. Salah satu penyebab utama dari rendahnya partisipasi tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya PSU itu sendiri. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung memandang PSU hanya sebagai pengulangan proses pemilihan yang sudah dilakukan sebelumnya, tanpa memahami bahwa PSU justru bertujuan untuk memperbaiki proses yang sebelumnya dianggap cacat atau bermasalah secara hukum dan prosedural.

Bagi sebagian warga, PSU dianggap tidak jauh berbeda dengan pemilu biasa, namun dengan beban tambahan berupa waktu, tenaga, dan mungkin juga biaya. Persepsi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari pihak penyelenggara mengenai alasan dan urgensi dilaksanakannya PSU. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa mereka tidak perlu lagi datang ke TPS karena menganggap suara mereka pada pemilu sebelumnya sudah cukup, atau merasa kecewa karena harus mengulang proses yang

sama. Dalam konteks ini, PSU justru dipersepsikan sebagai bentuk ketidakefisienan sistem pemilu, bukan sebagai upaya untuk menjaga integritas dan keadilan demokrasi.

Sebagian warga juga menganggap bahwa hasil PSU tidak akan membawa perubahan yang signifikan, karena adanya ketidakpercayaan terhadap proses maupun penyelenggara. Ketika masyarakat sudah merasa apatis atau tidak percaya terhadap sistem pemilu, maka mereka akan semakin enggan terlibat, termasuk dalam proses PSU. Situasi ini berbahaya karena bisa menciptakan siklus ketidakpercayaan yang berkelanjutan ketika partisipasi masyarakat rendah, legitimasi hasil PSU pun dipertanyakan, dan aturan hukum yang diterapkan menjadi kurang bermakna secara substansial.

Partisipasi masyarakat dalam PSU bukan hanya soal kehadiran di TPS, tetapi juga mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum. Jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dan tidak diberikan pemahaman yang cukup tentang peran penting mereka dalam PSU, maka aturan hukum yang sudah dirancang dengan baik tetap akan sulit untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Rendahnya partisipasi ini bisa menjadi indikator bahwa hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya, karena tidak mampu menciptakan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Dalam konteks PSU, edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat menjadi sangat penting. Penyelenggara pemilu harus mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan pendekatan yang persuasif tentang apa itu PSU, kenapa PSU dilakukan, dan apa dampaknya jika masyarakat tidak turut serta. Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan secara formalitas, tetapi harus benar-benar menyentuh akar pemahaman masyarakat agar mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam proses demokrasi.

Disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap PSU sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum dalam pelaksanaan pemilu. Ketika partisipasi menurun, bukan hanya kualitas demokrasi yang terdampak, tetapi juga kekuatan hukum yang menopang proses pemilu itu sendiri menjadi lemah. Maka dari itu, perlu ada sinergi antara penyelenggara, pengawas, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran publik agar PSU tidak hanya dipahami sebagai prosedur teknis, tetapi sebagai bagian dari perjuangan menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Kelima: Koordinasi Lintas Lembaga

Efektivitas hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau kesiapan teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar lembaga yang terlibat. Dalam konteks pemilu, khususnya PSU, lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat penegak hukum, serta struktur pelaksana di tingkat bawah seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mampu menjalin kerja sama yang solid dan responsif.

Koordinasi yang baik antar lembaga tersebut menjadi kunci agar pelaksanaan PSU dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Ketika komunikasi berjalan lancar dan setiap pihak memahami peran serta tanggung jawabnya masing-masing, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, terutama dalam situasi yang membutuhkan penanganan segera, seperti ketika terjadi pelanggaran atau konflik di lapangan. Misalnya, jika terjadi dugaan kecurangan atau gangguan dalam

proses pemungutan suara, KPU sebagai penyelenggara harus segera mendapatkan laporan dari Bawaslu sebagai pengawas, dan pada saat yang sama aparat penegak hukum harus siap memberikan pengamanan atau tindak lanjut jika situasi mengancam jalannya PSU.

Namun, dalam praktiknya, koordinasi yang ideal sering kali sulit diwujudkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah hambatan komunikasi antar unit atau jenjang pelaksana. Informasi dari tingkat bawah tidak selalu tersampaikan secara cepat atau akurat kepada tingkat atas, baik karena keterbatasan jaringan komunikasi, kurangnya prosedur pelaporan yang jelas, atau bahkan karena ketidaksiapan petugas di lapangan. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat, dan hukum yang seharusnya ditegakkan segera, justru tertunda atau bahkan tidak terlaksana.

Keterlambatan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran tidak segera ditindak atau penyelesaian masalah cenderung lambat dan berbelit-belit, mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap integritas proses PSU. Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilu dan menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup jika tidak didukung dengan sistem koordinasi yang efektif.

Tidak jarang pula ditemukan ego sektoral antar lembaga menjadi penghambat kerja sama yang seharusnya bersifat kolektif. Misalnya, ketika KPU merasa wewenangnya dilangkahi oleh Bawaslu, atau ketika aparat penegak hukum lambat merespons karena menunggu arahan formal dari pimpinan. Dalam situasi PSU yang waktunya terbatas dan sarat tekanan politik, pola koordinasi yang kaku dan tidak fleksibel seperti ini sangat merugikan.

Diperlukan adanya mekanisme koordinasi yang tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar operasional di lapangan. Setiap lembaga harus menjalin komunikasi dua arah yang terbuka, cepat, dan didasarkan pada semangat kolaborasi, bukan sekadar kewenangan. Penting juga adanya forum-forum teknis atau grup koordinasi di tingkat lokal, yang melibatkan perwakilan KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan unsur penyelenggara teknis lainnya, agar penanganan masalah bisa dilakukan secara kolektif dan *real-time*.

Kesimpulannya, efektivitas hukum dalam PSU sangat bergantung pada sinergi antar lembaga yang terlibat. Tanpa koordinasi yang kuat, pelaksanaan aturan di lapangan menjadi lemah, respons terhadap pelanggaran menjadi lambat, dan potensi konflik semakin sulit dikendalikan. Maka dari itu, membangun sistem koordinasi yang solid, responsif, dan saling mendukung antar pemangku kepentingan adalah langkah esensial untuk memastikan hukum dapat berjalan efektif dan PSU dapat berlangsung secara adil dan transparan.

Terakhir, Kapasitas dan Kesiapan Petugas Lapangan, Salah satu tantangan besar dalam implementasi hukum pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tingkat akar rumput adalah kesiapan dan kepercayaan diri dari petugas lapangan, seperti anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berdasarkan hasil wawancara, mereka mengungkapkan bahwa pelatihan yang mereka terima sebelum pelaksanaan PSU tergolong sangat singkat, padahal materi yang harus dipahami cukup kompleks dan terus mengalami pembaruan. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang para petugas merasa kebingungan, ragu-ragu, dan tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk mengambil keputusan secara cepat ketika

menghadapi persoalan di lapangan.

Kondisi lapangan yang dinamis dan tidak selalu sesuai dengan simulasi atau materi pelatihan menambah tingkat kesulitan yang dihadapi para petugas. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mematuhi prosedur dan regulasi yang berlaku. Namun, di sisi lain, mereka juga dituntut untuk merespons situasi secara cepat dan tepat agar proses pemungutan suara berjalan lancar. Ketika tidak ada pendampingan teknis yang cukup atau tidak tersedia jalur komunikasi yang efisien dengan panitia di atasnya seperti PPK atau KPU, maka para petugas ini sering kali harus mengambil keputusan berdasarkan pemahaman pribadi yang belum tentu sejalan dengan ketentuan hukum. Hal ini tentu sangat berisiko dan dapat menimbulkan pelanggaran prosedur, walaupun tanpa adanya unsur kesengajaan.

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ini berpengaruh besar terhadap efektivitas penerapan hukum dalam PSU. Ketika petugas tidak yakin terhadap langkah yang diambil, ada kecenderungan untuk bermain aman dengan menunda keputusan atau membiarkan situasi berlangsung tanpa intervensi yang semestinya. Ini bisa menyebabkan proses menjadi tidak efisien, atau bahkan menimbulkan konflik dan pelanggaran aturan yang lebih besar. Dalam konteks hukum pemilu, ketegasan dan kepastian hukum sangat penting, sehingga keraguan di tingkat pelaksana justru dapat menghambat terciptanya proses yang adil, tertib, dan sah.

Beban psikologis yang dirasakan oleh para petugas juga cukup berat. Tekanan dari berbagai pihak seperti peserta pemilu, tim sukses, maupun masyarakat bisa membuat mereka merasa terintimidasi, apalagi jika mereka tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai atau tidak merasa didampingi oleh otoritas yang lebih tinggi. Dalam situasi ini, bukan hanya hukum yang menjadi tidak efektif, tetapi juga integritas proses demokrasi secara keseluruhan bisa dipertaruhkan.

Efektivitas hukum dalam pelaksanaan PSU sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemahaman regulasi, kesiapan teknis, koordinasi kelembagaan, dan kesadaran masyarakat. Upaya untuk memperkuat pelatihan, memperjelas alur komunikasi, dan meningkatkan edukasi publik menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan hukum pemilu secara menyeluruh di daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat bukan sekedar respon spontan terhadap suatu peristiwa, melainkan hasil dari proses interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan informasi yang diterima setiap individu. Dalam hal ini teori persepsi sosial memberikan pemahaman bahwa masyarakat menilai keadilan dan legitimasi suatu proses hukum berdasarkan pandangan subjektif yang terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun pemungutan suara ulang dilakukan sesuai prosedur, respon masyarakat bisa berbeda tergantung bagaimana mereka memaknai proses tersebut. Kemudian pelaksanaan PSU di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pemahaman terhadap regulasi, kesiapan teknis dan logistik serta tekanan dari pihak eksternal yang dapat mengganggu proses, selain itu kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti PSU juga berperan penting dalam keberhasilan hukum, begitupula koordinasi antar lembaga penyelenggara yang harus berjalan sinergis agar penegakan aturan lebih efektif. Kapasitas dan kesiapan petugas juga menjadi faktor yang krusial yang mempengaruhi jalannya PSU.

Berdasarkan temuan penelitian ini disarankan agar penyelenggara pemilu dan

pihak terkait lebih meningkatkan transparansi dan sosialisasi pada masyarakat terkait aturan serta alasan dilaksanakan PSU, agar masyarakat tidak hanya ikut serta secara formal tetapi juga memahami dan merasa dilibatkan secara substansial dalam proses demokrasi. Kemudian agar penyelenggara pemilu lebih memperkuat pelatihan dan memperkuat pemahaman terhadap regulasi bagi semua petugas di tingkat bawah, agar mereka lebih siap menghadapi dinamika di lapangan. Tidak kalah penting juga memperluas sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pemungutan suara ulang (PSU), sehingga partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi bisa meningkat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas hukum dalam pelaksanaan PSU dapat lebih terjaga dan hasil pemilu menjadi lebih sah dan dapat diterima oleh semua pihak.

Untuk meningkatkan efektivitas hukum terkait pemilihan suara ulang di Kabupaten Wajo, beberapa langkah rekomendasi dapat diusulkan. *Pertama*, perlu adanya peningkatan kapasitas petugas pemilu melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai regulasi hukum pemilu, serta keterampilan dalam menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan meningkatkan kompetensi petugas, diharapkan implementasi hukum dapat berjalan lebih baik.

Kedua, sosialisasi mengenai hak-hak pemilih dan prosedur suara ulang harus diperkuat. KPU dan Bawaslu perlu bekerja sama dalam melakukan kampanye informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, melalui penyuluhan di desa-desa, penggunaan media sosial, serta penyediaan materi informasi yang mudah dipahami. Hal ini penting agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemilu.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum juga sangat diperlukan. Bawaslu harus memiliki akses yang lebih baik untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan tegas. Selain itu, perlu adanya mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka merasa lebih percaya diri untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Keempat, kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan. Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan pemilu dapat memberikan perspektif tambahan dan meningkatkan transparansi. Misalnya, melibatkan relawan dari organisasi non-pemerintah dalam pemantauan suara ulang dapat membantu menciptakan suasana yang lebih adil dan akuntabel.

Terakhir, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemilu dan suara ulang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang ada. Dengan melakukan evaluasi, pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di Kabupaten Wajo.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Bau Mallarangeng, Dewi Wahyuni Mustafa, Martono, & Ismail Ali. (2023). Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana. *Legal Journal of Law*, 2(2), 119–134. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/78>.

Bawaslu. (2020). *Laporan Pengawasan Pemilu 2020 di Kabupaten Wajo*.

- Dewi Wahyuni Mustafa, Besse Muqita Dewi Mentari, & Andi Bau Mallarangeng. (2022). Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Wajo dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD. *Legal Journal of Law*, 1(1), 73–80. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/13>
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Galih Orlando. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1). <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.
- KPU Wajo. (2019). *Laporan Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Wajo*.
- LSI. (2021). *Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilu di Kabupaten Wajo*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Muharawati, Ismail Ali, Mustafa, D. W., Mustari, & Andi Herawati. (2025). Penerapan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Desa Bola. *Legal Journal of Law*, 4(1), 46–54. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/126>.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Herniwati, Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A., Suhariyan, D. (2023). *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum